

Fikih Seputar Ramadhan Terkait Covid 19

Oleh : Ustadz DR. Firanda Andirja Abidin, MA

(1) : Apa hukum menyalurkan dana masjid buat makanan faqir miskin?

Jawab : Asalnya seseorang yang memegang harta orang lain harus amanah. Pengumpul dana kedudukannya adalah **wakil** dari para donatur yang berkududukan sebagai **muwakkil**, maka wakil tidak boleh ia mengolah (menyalurkan) dana tersebut kecuali dengan tujuan yang telah ditentukan oleh para donatur (muwakkil). Jika tidak sesuai maka wakil harus *dhomin* (menjamin gantinya).

Maka dana yang dikumpulkan/dititipkan ada beberapa kondisi :

Pertama : Jika penggalangan dana bersifat umum maka boleh digunakan untuk keperluan apa saja yang bermanfaat.

Kedua : Jika penggalangan dana tidak bersifat umum, tapi para donatur sudah tahu bahwasanya biasanya penggalang dana menggunakannya untuk keperluan a,b,c, dan d (misalnya) maka tidak mengapa ia gunakan untuk keperluan a,b,c, dan d tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah

الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Yang sudah diketahui perkaranya secara 'urf maka sudah dianggap sebagai syarat, meskipun tidak tertulis"

Ketiga : Jika penggalangan dana karena tujuan khusus, seperti penggalangan dana untuk pembangunan masjid, atau untuk pembiayaan masjid, atau untuk membeli bantuan tertentu, atau untuk buka puasa, maka tidak boleh disalurkan di luar tujuan tersebut. Kecuali jika *tidak mungkin lagi* untuk disalurkan pada tujuan tersebut.

Misalnya pengumpulan dana untuk pembelian peralatan soundsystem di masjid, ternyata kebutuhan sudah tercukupkan, maka yang mungkin untuk dilakukan adalah :

- Jika diketahui para donaturnya maka bisa dikembalikan kepada para donatur.
- Jika tidak mau dikembalikan, maka bisa minta izin kepada para donatur (muwakkil) agar dananya bisa disalurkan kepada keperluan yang lain.
- Jika ternyata kedua perkara di atas tidak mungkin dilakukan maka hendaknya disalurkan ke masjid yang lain yang keperluannya serupa, yaitu pengadaan soundsistem.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Lihat Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang pengalihan waqaf yang mirip dengan permasalahan ini di Majmuu' al-Fataawa 31/206-207

- Jika tidak ada masjid yang memerlukan nya juga maka bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain yang terbaik untuk keperluan masjid dan kaum muslimin. ⁽²⁾

(2) : Mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum mencapai haul-nya.

Jumhur ulama (kecuali madzhab Maliki dan Dzohiri) membolehkan untuk menunaikan zakat -jika telah mencapai nishob- meskipun belum mencapai haul-nya.

Ibnu Taimiyyah berkata :

وَأَمَّا تَعَجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ وَجُوبِهَا بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَيَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَأَيِّ حَنِيفَةٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. فَيَجُوزُ تَعَجِيلُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالنَّقْدَيْنِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ إِذَا مَلَكَ النَّصَابُ. وَيَجُوزُ تَعَجِيلُ الْمُعَشَّرَاتِ قَبْلَ وَجُوبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَعَ الثَّمَرُ قَبْلَ بُدْوِ صَلَاحِهِ وَنَبَتِ الزَّرْعُ قَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ. فَأَمَّا إِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَبَدَأَ صَلَاحُ الثَّمَرِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ

“Adapun menyegerakan menunaikan zakat sebelum tiba waktu kewajibannya, setelah ada sebab kewajiban maka boleh menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah⁽³⁾, Asy-Syafii⁽⁴⁾ dan Ahmad⁽⁵⁾. Maka boleh mendahulukan membayar zakat hewan ternak, zakat uang, zakat barang perdagangan **jika telah mencapai nishob**. Demikian juga boleh menyegerakan menunaikan zakat 1/10 jika buah telah nampak matangnya dan telah tumbuh pertanian sebelum kokohnya bijinya. Adapun jika telah kokoh (padat) bijinya dan telah matang buahnya maka telah wajib zakat” ⁽⁶⁾

Hal ini karena **mencapai/memiliki nishob** adalah **sebab kewajiban** dan **mencapai haul adalah kewajibannya**. Maka jika sebab wajib (yaitu memiliki nishob) telah terpenuhi maka boleh menunaikan zakat meskipun belum tiba kewajiban (yaitu mencapai haul) ⁽⁷⁾.

⁽²⁾ Lihat juga penjelasan Syaikh al-Utsaimin tentang permasalahan lain yang mirip dengan permasalahan di atas <https://www.youtube.com/watch?v=ozkzBZ5ubo>

⁽³⁾ Lihat al-Mabsuth, As-Sarohksi 2/177

⁽⁴⁾ Lihat Al-Majmuu', An-Nawawi 6/144 dst

⁽⁵⁾ Lihat Syarh Umdat al-Fiqh, Al-Jibrin 1/540

⁽⁶⁾ Majmuu' al-Fataawa 25/86

⁽⁷⁾ Banyak permasalahan fikih yang semisal dengan ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rojab dalam Qowa'id nya (Kaidah no 4, beserta syarah Syaikh al-Utsaimin 1/42), diantaranya :

Pertama : Bolehnya berwudhu (setelah berhadats) meskipun sebelum waktu shalat. Hal ini karena sebab wudhu sudah ada yaitu hadats, meskipun syarat wajibnya wudhu belum ada, yaitu tibanya waktu shalat.

Kedua : Bolehnya orang yang haji tamattu' (jika tidak mendapatkan hadyu) untuk berpuasa ketika tida sudah berihram untuk umroh, meskipun ia belum berihram haji. Karena ihram umroh adalah sebab untuk berpuasa, sementara ia baru wajib berpuasa jika telah berihram haji, karena kewajiban mengenainya jika ia telah menggabungkan umroh tamattu' dengan haji.

Ketiga : Membayar fidyah jika sudah ada sebab. Contoh seseorang sakit ketika ihram dan ia hendak mencukur rambutnya, maka ia boleh membayar fidyah meskipun belum mencukur

Jadi nishob adalah sebab kewajiban akan tetapi seseorang yang memiliki nishob ia masih belum wajib untuk membayar zakat kecuali jika telah mencapai haul. Disyaratkannya haul untuk mewajibkannya adalah bentuk kemudahan baginya. Namun jika ia menggugurkan kemudahan tersebut dan ingin membayar terlebih dahulu meski belum wajib maka tidak mengapa⁽⁸⁾

Dalil bolehnya, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ

“Sesungguhnya Nabi shallallahu álaihi wasallam berkata kepada Umar : Sesungguhnya kami telah mengambil zakatnya al-Ábbas di awal tahun untuk tahun ini” (HR At-Tirmidzi no 679)⁽⁹⁾

(3) Mendahulukan membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadhan

Para ulama (kecuali Daud adz-Dzohiri⁽¹⁰⁾) membolehkan untuk membayar zakat fithrah sehari atau dua hari sebelum lebaran. Hal ini berdasarkan amalan Ibnu Umar dan dzohir amal para sahabat.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»

“Adalah Ibnu Umar radhiallahu ánhumaa memberikan zakat fithrah kepada orang-orang yang menerimanya, dan mereka (para sahabat) memberi (zakat al-Fithr) sehari atau dua hari sebelum lebaran”⁽¹¹⁾

Namun jika dibayar di awal bulan Ramadhan? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama.

rambutnya, karena ia telah sakit (dan sakit merupakan sebab), ia baru wajib bayar fidyah jika ia telah mencukur rambutnya.

⁽⁸⁾ Lihat penjelasan Al-Khottoobi di Maálim as-Sunan 2/54

⁽⁹⁾ Telah datang banyak lafal hadits yang semakna dengan ini, yaitu al-Abbas bin Abdilmuttholib menyegerakan membayar zakatnya sebelum genap haul, bahkan dalam sebagian riwayat beliau membayar untuk dua tahun sekaligus. Dan hadits-hadits ini dinilai hasan oleh An-Nawawi (lihat al-Majmuu’ Syarh al-Muhadzzab 6/145) dan Al-Albani (Lihat Irwaa al-Gholil 3/346 no 857).

Terlebih lagi makna hadits ini didukung dengan hadits Abu Hurairah, beliau berkata :

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ... وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا " نَابِعَةُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، «هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا»

Rasulullah shallallahu álaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat....Adapun al-Ábbas bin Abdilmuttholib, ia adalah paman Rasulullah shallallahu álaihi wasallam, maka zakatnya ditanggung Nabi **bahkan dua kali lipat**” (HR Al-Bukhari no 1468 dan Muslim no 983)

Sebagian ulama menafsirkan karena al-Ábbas sudah menyegerakan zakatnya untuk dua tahun sekaligus (lihat al-Majmuu’ 6/145 dan Maálim as-Sunan 2/54)

⁽¹⁰⁾ Sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi di al-Majmuu’ 6/142. Daud berpendapat bahwa zakat fithr tidak boleh dikeluarkan sebelum terbit fajar hari lebaran.

⁽¹¹⁾ HR Al-Bukhari no 1511

Pertama : Hal ini dibolehkan, ini adalah pendapat Al-Hanafiyah⁽¹²⁾ dan Asy-Syafi'iyah⁽¹³⁾

Mereka berdalil dengan dua dalil :

- Berdasarkan kaidah “Bolehnya melakukan ibadah jika telah ada sebabnya meskipun belum tiba waktu wajibnya” (sebagaimana telah kita sebutkan pada pembahasan bolehnya membayar zakat harta sebelum haul jika telah ada sebabnya yaitu nishob). Menurut mereka Zakat al-Fithr berkaitan dengan 2 sebab, puasa dan berbuka di akhir bulan Ramadhan. Jika sudah ada salah satu dari dua sebab maka boleh ditunaikan zakat al-Fithr⁽¹⁴⁾.
- Sebagaimana boleh dikeluarkan sehari dan dua hari sebelum lebaran maka demikian pula boleh sebelumnya lagi, selama di bulan Ramadhan⁽¹⁵⁾.

Kedua : Hal ini tidak dibolehkan, ini adalah pendapat Malikiyah⁽¹⁶⁾ dan Hanabilah⁽¹⁷⁾

Mereka berdalil dengan tiga perkara⁽¹⁸⁾ :

- Yang lebih tepat bahwasanya sebab wajibnya zakat al-Fithr bukanlah puasa akan tetapi adalah al-Fithr (berbuka) yang hal ini terjadi pada maghrib hari terakhir bulan Ramadhan. Karenanya Nabi shallallahu álaihi wasallam menamakannya dengan nama zakat al-Fithr. Hal ini berbeda dengan zakat al-maal (harta) yang sebab wajibnya adalah memiliki nishob, karena menqiyaskan zakat al-Fithr dengan zakat al-Maal dalam hal ini adalah qias yang tidak tepat.
- Tujuan dari zakat al-Fithr adalah memberi kecukupan bagi orang-orang miskin pada hari lebaran. Nabi shallallahu álaihi wasallam setelah membagi zakat al-Fithr, beliau berkata :

أَعْنُوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ

“Cukupkanlah mereka sehingga tidak perlu keliling (mencari makan) pada hari ini”
(19)

Namun hadits ini dhoif.

⁽¹²⁾ Lihat al-Mabsuth, As-Sarokhsi 3/110, bahkan sebagian ulama Hanafiyah berpendapat boleh setahun atau dua tahun sebelumnya

⁽¹³⁾ Lihat al-Majmuu', An-Nawawi 6/142 dan Fath al-'Aziz Syarh al-Wajiiz, Ar-Rofi' 3/18

⁽¹⁴⁾ Lihat al-Bayaan fi Madzhab al-Imam Asy-Syafi' 3/367 dan Fath al-'Aziz Syarh al-Wajiiz 3/18. Bahkan berdasarkan kaidah ini maka al-Hanafiyah membolehkan untuk membayar zakat al-Fithr setahun atau dua tahun sebelumnya, karena menurut mereka sebab zakat al-Fithr adalah kepala (hidup). (lihat al-Mabsuth 3/110)

⁽¹⁵⁾ Lihat Fath al-'Aziz Syarh al-Wajiiz 3/18

⁽¹⁶⁾ Lihat Syarh Mukhtashor Kholil, Al-Khirosy 2/233

⁽¹⁷⁾ Lihat Al-Mughni, Ibnu Qudamah 3/89-90

⁽¹⁸⁾ Lihat ketiga pendalilan ini di al-Mughni, Ibnu Qudamah 3/90

⁽¹⁹⁾ HR Al-Baihaqi (as-Sunan al-Kubro) 4/175, dari jalan Abu Mi'syar Najiih As-Sindi al-Madini, dan ia adalah perawi yang lemah (lihat Dzakhrotul Úqba 22/319). Hadits ini didhoifkan oleh Ibnu Hajar (Lihat Fathul Baari 3/375) dan al-Albani (Lihat Irwa'ul Gholil 3/332 no 844).

Namun meskipun hadits ini dho'if akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa tujuan dari zakat al-Fithr adalah agar orang-orang miskin bisa makan dan tidak kelaparan pada hari lebaran.

- Inilah yang dipahami oleh para sahabat sehingga mereka hanya membayar zakat Fithr pada pagi hari lebaran, atau sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Karena inilah yang memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika dibayar pada hari pertama bulan Ramadhan maka hilanglah makna dari tujuan zakat al-Fithr.

Oleh karenanya penulis lebih condong pada pendapat kedua, Wallahu a'lam.

(4) Bolehkah meninggalkan puasa jika positif covid 19?

Tentu jika seseorang telah positif terkena covid 19 maka ia boleh tidak berpuasa, hal ini karena diantara orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang sakit. Allah berfirman :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Maka barangsiapa diantara kamu ada yang **sakit** atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS Al-Baqoroh : 184)

Jika penyakit ringan saja membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa karena dikhawatirkan penyakitnya bertambah parah, maka apakah lagi penyakit mematikan seperti covid 19.

Jika kondisi orang tersebut dalam kondisi sehat (Yaitu berstatus **OTG** Orang Tanpa Gejala) meskipun positif covid 19 dan ia merasa kuat untuk berpuasa maka hendaknya ia konsultasi kepada dokter yang amanah dan terpercaya, jika memang puasa membahayakan kesehatannya maka boleh baginya untuk tidak berpuasa.

Adapun seseorang dalam status **ODP** (Orang Dalam Pemantauan) maka hukumnya berbeda. Seseorang dinyatakan ODP bisa diantaranya dengan dua hal :

Pertama : Dinyatakan ODP karena tinggal di daerah penularan virus atau pernah mengunjungi daerah tersebut. Maka jika tidak ada tanda-tanda sakit maka ia tetap wajib berpuasa. Karena berdasarkan sebab kedua ini maka semua penduduk Jakarta yang sehat termasuk ODP, dan tidak mungkin kita mengatakan semua penduduk Jakarta boleh tidak berpuasa.

Kedua : Dinyatakan sebagai ODP karena memiliki gejala ringan seperti memiliki gejala panas badan ringan atau gangguan saluran pernapasan ringan maka ia boleh tidak berpuasa, karena ia telah tergolong sebagai orang yang sakit.

Adapun bagi **petugas medis** maka jika mereka dalam kondisi sehat mereka tidak boleh meninggalkan puasa, kecuali mereka sakit baru boleh meninggalkan puasa. Demikian juga jika memang menurut pakar bahwasanya kondisi mereka berpuasa sambil merawat pasien covid menyebabkan kondisi mereka berbahaya dan mengancam nyawa mereka maka boleh bagi mereka untuk berbuka. Akan tetapi hal ini harus benar-benar berdasarkan pernyataan para ahli, apakah benar puasa mempengaruhi imun tubuh atau tidak. Diantara sebab para ulama membolehkan bagi wanita menyusui dan hamil untuk tidak berpuasa antara lain bisa jadi karena takut akan kondisi janinnya meskipun kondisi sang ibu (wanita) sehat. Maka apalagi jika khawatir dengan kondisinya sendiri yang bisa berdampak pada kematian. Wallahu a'lam

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَخْشَى الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ، كَالْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَتَهُ فِي إِبَاحَةِ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ خَوْفًا مِمَّا يَتَجَدَّدُ بِصِيَامِهِ، مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ، فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ. قَالَ أَحْمَدُ فِي مَنْ بِهِ شَهْوَةٌ غَالِبَةٌ لِلْجَمَاعِ، يَخَافُ أَنْ تَنْشَقَّ أَنْثِيَاهُ، فَلَهُ الْفِطْرُ

“Orang yang sehat yang khawatir sakit jika berpuasa maka hukumnya seperti orang sakit yang takut (jika berpuasa) bertambah sakit, yaitu boleh untuk berbuka. Hal ini karena orang sakit diperbolehkan untuk berbuka karena khawatir timbul sesuatu (penyakit) yang baru akibat puasa, baik bertambah parah sakitnya atau semakin lama sakitnya. Maka demikian juga sama maknanya dengan (orang sehat) yang khawatir dengan munculnya penyakit baru. Imam Ahmad berkata tentang orang yang syahwatnya tinggi untuk berjimak dan ia khawatir kedua testisnya robek maka ia boleh berbuka”⁽²⁰⁾

(5) Terkait shalat Tarawih

Ibnu Rojab berkata :

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَجْتَمِعُ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ جِهَادَانِ لِنَفْسِهِ: جِهَادٌ بِالنَّهَارِ عَلَى الصِّيَامِ وَجِهَادٌ بِاللَّيْلِ عَلَى الْقِيَامِ، فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْجِهَادَيْنِ وَوَقَّى بِخُفُوْقِهِمَا وَصَبَرَ عَلَيْهِمَا وَوَقَّى أَجْرُهُ بَعِيرٍ حِسَابٍ

“Ketahuilah bahwasanya di bulan Ramadhan terkumpul pada seorang mukmin dua jihad an-nafs, jihad di siang hari untuk berpuasa, dan jihad di malam hari dengan shalat malam. Maka siapa yang menggabungkan antara dua jihad ini dan menunaikan hak keduanya serta bersabar dalam menjalani keduanya maka pahalanya akan dipenuhi tanpa hisab”⁽²¹⁾
Berikut ini permasalahan-permasalahan yang terkait dengan shalat tarawih :

Pertama : Boleh shalat tarawih di rumah

Adapun mengadakan shalat tarawih berjamaah di rumah maka hal ini boleh secara umum terlebih lagi dalam kondisi covid 19.

An-Nawawi berkata :

فَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ ... وَتَجُوزُ مُنْفَرِدًا وَجَمَاعَةً

“Maka shalat tarawih sunnah berdasarkan ijmak ulama...dan boleh shalat tarawih dikerjakan sendirian dan berjamaah”⁽²²⁾

Shalat tarawih di rumah baik sendirian atau berjamaah bersama keluarga adalah perkara yang diperbolehkan, hanya saja dahulu para salaf khawatir kalau semua orang shalat tarawih di rumah maka masjid akan terbengkalai dan syi’ar shalat tarawih di masjid akan pudar.

⁽²⁰⁾ Al-Mughni 3/156

⁽²¹⁾ Lathooif al-Ma’arif hal 171

⁽²²⁾ Al-Majmuu’ 4/31

Al-Laits bin Saád (wafat 175 H) berkata

لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ قَامُوا فِي رَمَضَانَ لِأَنْفُسِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ حَتَّى يَتْرَكَ الْمَسْجِدَ لَا يَقُومُ فِيهِ لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُخْرَجُوا إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَقُومُوا فِيهِ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ تَرْكُهُ وَهُوَ مِمَّا سَنَّ عُمَرُ لِلْمُسْلِمِينَ وَجَمَعَهُمْ عَلَيْهِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجَمَاعَةُ قَدْ قَامَتْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي بَيْتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ

“Seandainya orang-orang seluruhnya di bulan Ramadhan shalat malam sendiri atau bersama keluarga mereka hingga ditinggalkan masjid sehingga tidak ditegakan shalat tarawih di masjid, tentu yang seharusnya adalah mereka keluar ke masjid hingga mereka shalat tarawih di masjid ketika bulan Ramadhan. Karena shalat tarawih di bulan Ramadhan merupakan perkara yang hendaknya tidak ditinggalkan oleh masyarakat, dan itu merupakan perkara yang disunnahkan oleh Umar untuk kaum muslimin, dan Umar mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakannya.

Adapun jika jamaáh (shalat tarawih) telah tegak di masjid maka tidak mengapa seseorang shalat sendirian di rumahnya dan bersama keluarganya” ⁽²³⁾

Kedua : Mana yang lebih baik shalat sendiri di rumah atau berjamaáh dengan keluarga?

Sebelumnya para ulama berselisih mana yang lebih afdhol shalat tarawih berjamaáh di masjid atau shalat sendirian di rumah. Sebagian ulama memandang shalat tarawih berjamaáh di masjid di Bulan Ramadhan lebih afdhol dibandingkan shalat sendirian di rumah, karena itulah yang dipraktikan oleh Umar bin al-Khattab yang mengumpulkan orang-orang untuk shalat tarawih di al-Masjid an-Nabawi di-imami oleh Ubay bin Kaáb. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Syafiah, dan Hanabilah. Mereka berdalil dengan hadits berikut :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْحَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ. قَالَ فَقَالَ «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ».

Abu Dzar berkata: Kami berpuasa Ramadhan bersama Rasulullah, beliau tidak melakukan qiyam ramadhan pun kecuali tersisa 7 hari, beliau pun mengimami shalat kami hingga lewat sepertiga malam, lalu ketika tersisa 6 hari, beliau tidak shalat bersama kami, dan ketika tersisa 5 hari beliau shalat mengimami kami hingga lewat setengah malam, lalu aku

⁽²³⁾ Dinukil oleh Ibnu Ábdilbarr di al-Istidzkaar 2/71. Sengaja penulis menukikan pernyataan al-Laits bin Saád ini yang wafat tahun 175 H karena ada sebagian orang yang terlalu tergesa-gesa menghukumi shalat tarawih di rumah berjamaáh merupakan perkara bidáh. Padahal sejak dahulu ini sudah dikerjakan oleh para salaf dan penulis belum mengetahui ada yang menyatakan ini adalah perbuatan bidáh, wallahu a’lam.

bertanya: wahai Rasulullah, sekiranya engkau tambahi shalat lagi sisa malam ini, maka beliau mengatakan **“Sesungguhnya jika seorang shalat bersama imam sampai selesai maka dihitung shalat semalam”**.⁽²⁴⁾

Ini konteksnya shalat tarawih di bulan Ramadhan.

Adapun Malikiyah maka mereka berpendapat bahwa shalat sendirian di rumah lebih afdol daripada shalat tarawih berjamaah di masjid⁽²⁵⁾, mereka berdalil dengan hadits berikut :

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ (وفي رواية : في رمضان)، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَيْلًا حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحَنَخُ لِيُخْرِجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ، حَتَّى حَشِيتُمْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُتِلْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ»

Dari Zaid bin Tsabit bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam membuat ruangan kecil di masjid dari sajadah di bulan Ramadhan. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shalat di situ beberapa malam hingga orang-orangpun berkumpul kepada beliau. Kemudian pada suatu malam mereka tidak mendengar suara beliau, maka mereka menyangka beliau telah tidur, maka sebagian mereka berdehem agar beliau keluar kepada mereka. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata, “Kalian masih melakukan apa yang aku lihat dari sikap kalian hingga aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Kalau diwajibkan (shalat tarawih) atas kalian maka kalian tidak bisa melaksanakan. **Maka hendaknya kalian shalat di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya shalat seseorang yang terbaik adalah di rumahnya kecuali shalat fardhu**”⁽²⁶⁾

Dan ini juga konteksnya di bulan Ramadhan, akan tetapi Nabi tetap menyuruh para sahabat untuk shalat di rumah-rumah mereka⁽²⁷⁾.

Namun penulis memilih pendapat yang lebih tengah (menurut pendapat penulis) yaitu bahwasanya hukum asal seseorang yang pandai membaca al-Qurán (dan memiliki hafalan

⁽²⁴⁾ HR. Abu Dawud no 1377 dan Nasa’i no 1364, dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan Abu Dawud.

⁽²⁵⁾ Namun Malikiyah memberi persyaratan bahwa shalat di rumah lebih afdhol, diantaranya :
Pertama : Masjid jangan sampai terabaikan, sehingga orang-orang tidak shalat tarawih di masjid
Kedua : Di rumah juga tetap semangat dalam mengerjakan shalat tarawih (lihat Hasyiah As-Shawi ala Asy-Syarh as-Shoghir 1/405)

⁽²⁶⁾ HR Al-Bukhari no 7290

⁽²⁷⁾ Adapun hadits Abu Dzarr di atas tentang keutamaan shalat bersama imam sampai selesai seperti shalat semalam suntuk, maka mereka mengatakan bahwa memang demikianlah pahala bagi makmum jika shalat tarawih bersama imam hingga selesai, namun berdasarkan hadits Zaid bin Tsabit bahwa shalat sendirian jika menunaikannya dengan baik maka lebih baik daripada pahala shalat semalam suntuk.

al-Qurán) hendaknya ia shalat di rumah sendiri sehingga bisa lebih khusyu' dan lebih lama, serta bisa shalat di akhir malam. Selain itu shalat malam asalnya adalah untuk berkhawatir dengan Allah. Inilah yang dipraktikkan oleh sebagian sahabat seperti Ibnu Umar radhiallahu ánhu⁽²⁸⁾, dan juga diikuti oleh sebagian ulama seperti Robiáh dan Imam Malik⁽²⁹⁾. Kecuali jika keberadaannya diperlukan di masjid karena jarang yang hafal al-Qurán atau ia adalah teladan bagi masyarakat jika ia ke masjid maka banyak yang meneladaninya, maka sebaiknya ia shalat di masjid demi kemaslahatan umum. Atau ia menggabungkan keduanya, terkadang ia shalat di rumah dan terkadang shalat bersama jamaáh di masjid, dan inilah yang dilakukan oleh Umar bin al-Khottob⁽³⁰⁾. Wallahu a'lam

Adapun kondisi kita sekarang yang tidak bisa shalat tarawih berjamaáh di masjid, maka jika seseorang nyaman shalat sendirian dan anggota rumah juga pada bisa shalat sendiri-sendiri maka itu lebih baik baginya dan bagi mereka, sehingga masing-masing bisa

⁽²⁸⁾ Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Salim, al-Qosim bin Muhammad, Ibrahim an-Nakhoí, dan Naafi' mereka shalat tarawih di rumah dan tidak ikut masyarakat di masjid (Lihat at-Tamhid, Ibnu Abdilbarr 8/116-117)

⁽²⁹⁾ Imam Malik berkata :

وَكَانَ رِبْعَةُ وَعَبْرٌ وَاحِدٌ مِنْ غُلَمَائِنَا يَنْصَرِفُونَ وَلَا يَقُومُونَ مَعَ النَّاسِ، وَأَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ

“Robiáh dan lebih dari satu dari para ulama kami pulang ke rumah dan tidak ikut shalat tarawih bersama masyarakat, dan aku juga melakukan seperti itu” (At-Tamhid, Ibnu Abdilbarr 8/116)

⁽³⁰⁾ Kesimpulan ini berdasarkan riwayat berikut, dari Abdurrahman bin Ábdin al-Qoori berkata :

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي أَرَى لَوْ جُمِعَتْ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَثْمَلًا» ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيَّتِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: «نِعَمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ»

“Suatu malam aku keluar bersama Umar bin al-Khottob di bulan Ramadhan menuju al-Masjid an-Nabawi, ternyata orang-orang shalat terpencar-pencar. Ada yang shalat sendirian dan ada yang shalat mengimami beberapa orang. Maka Umar berkata, “Sesungguhnya aku memandang jika aku kumpulkan mereka semuanya bermakmum kepada seseorang yang mengimami mereka tentu lebih baik”. Kemudian Umar-pun bertekad/serius lalu mengumpulkan mereka bermakmum kepada Ubay bin Kaáb radhiallahu ánhu. **Kemudian aku keluar bersamanya di malam yang lain, dan orang-orang sedang shalat mengikuti imam mereka**, maka Umar berkata, “Sebaik-baik bidáh adalah ini, dan shalat (di penghujung malam) yang mereka tidur dan tidak melakukannya lebih baik dari yang sedang mereka kerjakan (sekarang di awal malam)” (HR al-Bukhari no 2010)

Al-Qoshtolani mengomentari riwayat ini dengan berkata :

فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يُوَاطِّبُ عَلَى الصَّلَاةِ مَعَهُمْ وَلَعَلَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ فِعْلَهَا فِي بَيْتِهِ وَلَا سِيَّما فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

“Riwayat ini mengisyaratkan bahwa Umar tidak selalu shalat tarawih bersama mereka. Bisa jadi karena beliau berpendapat bahwa mengerjakannya di rumah beliau, terutama di akhir malam adalah lebih baik” (Irsyaad as-Saari 3/426)

lebih khusyu' dan lebih lama shalat malamnya. Akan tetapi jika anggota keluarga tidak pandai baca al-Qurán serta bermalas-malasan dalam shalat malam, maka hendaknya ia shalat bersama keluarga agar mereka juga semangat shalat malam, sehingga kemaslahatan bersama lebih diutamakan dari kemaslahatan pribadi. Jika setelah itu ia ingin shalat sendiri maka tidaklah mengapa. Semoga dengan menegakan shalat tarawih berjamaah di rumah juga mendapatkan keutamaan shalat semalam suntuk, karena udzur pandemi yang ada

Ketiga : Hukum membuka mushaf atau membaca al-Qurán melalui HP ketika shalat malam.

Tentunya hukum asal adalah seseorang shalat dengan membaca dari hafalannya. Demikian juga yang menjadi imam yang paling banyak hafalannya, itulah yang menjadi barometer. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ;

وَلْيُؤْمَرَكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا

“Hendaknya yang mengimami kalian yang paling banyak hafalan al-Qurán-nya” ⁽³¹⁾

Allah memuji orang-orang beriman yang menghafal al-Qur'an. Allah berfirman :

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. (QS al-Ánkabut : 49)

Namun jika dibutuhkan oleh Imam (atau seorang yang shalat sendiri/munfarid) untuk membaca dari mushaf atau Hp maka hukumnya boleh. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu ánhaa. Al-Imam Al-Bukhari berkata :

وَكَانَتْ عَائِشَةُ: «يُؤْمَرُهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانٌ مِنَ الْمُصْحَفِ»

“Dan Aisyah di-imami oleh budaknya, yaitu Dzakwan dengan membaca dari mushaf” ⁽³²⁾

Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa hal itu di bulan Ramadhan ⁽³³⁾ .

Az-Zuhri (wafat 124 H) berkata :

كَانَ خِيَارُنَا يَقْرَأُونَ فِي الْمَصَاحِفِ فِي رَمَضَانَ

⁽³¹⁾ HR Al-Bukhari no 4302 dari hadits Ámr bin Salamah

⁽³²⁾ HR Al-Bukhari 1/140 secara ta'liq akan tetapi dengan shighoh jazm di bab إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

⁽³³⁾ HR Al-Baihaqi di as-Sunan al-Kubro no 3366 (Lihat Fathul Baari, Ibnu Hajar 2/185).

Para ulama berselisih tentang hukum shalat dengan membaca dari mushaf. Syafiíyah (lihat al-Majmuu', An-Nawawi 4/95) dan Hanabilah (lihat Al-Mughni, Ibnu Qudamah 1/411) berpendapat bahwa hukumnya boleh baik dalam shalat sunnah maupun shalat fardhu. Adapun Malikiyah maka mereka membedakan, boleh dalam shalat sunnah dan makruh dalam shalat fardhu (lihat Al-Mudawwanah 1/288). Adapun Hanafiyah (Lihat Badaaí as-Shonaaí, al-Kasani 1/236) dan Dzohiriyah (lihat Al-Muhalla bil Aatsaar 2/365) memandang bahwa shalat dengan melihat mushaf membatalkan shalat, karena gerakan yang banyak yang harus dilakukan untuk melihat mushaf.

“Orang-orang terbaik diantara kami membaca (dalam shalat mereka) dari mushaf al-Qurán di bulan Ramadhan” ⁽³⁴⁾

Meskipun dalam melihat mushaf ada gerakan tambahan dalam shalat akan tetapi gerakan tersebut sedikit lagi pula gerakan tersebut untuk kemaslahatan shalat.

Dengan demikian tidak mengapa ketika di rumah shalat tarawih berjamaah bersama dengan imam yang melihat mushaf. Atau seseorang shalat tarawih sendirian sambil melihat mushaf atau HP.

Namun perlu diingat adapun makmum tidak perlu melihat ke mushaf karena ia tidak memiliki kebutuhan untuk melihat mushaf, kewajibannya adalah mendengar bacaan imam. Bahkan tidak perlu melihat mushaf meskipun tujuannya adalah untuk membenarkan imam, apalagi hanya untuk mengikuti bacaan imam⁽³⁵⁾.

(6) Shalat íed di rumah?

Jumhur úlama berpendapat disyariatkannya shalat íed bagi wanita, budak, orang sakit, dan musafir meskipun sendirian dan tidak dirumah.

Al-Imam Al-Bukhari berkata :

بَابُ : إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ» وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُثْبَةَ بِالزَّوَايَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمَضَرِّ وَتَكْبِيرِهِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ، يُصَلُّونَ رَكَعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ» وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ»

“Bab : Jika seseorang terluput dari shalat íed maka ia shalat dua rakaát, demikian juga para wanita, dan orang-orang yang ada di rumah-rumah dan juga di kampung-kampung. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu álaihi wasallam, “Ini adalah íed (hari raya) kita kaum muslimin” ⁽³⁶⁾. Anas bin Malik memerintahkan budaknya Ibnu Abi Útbah di Az-Zawiyah⁽³⁷⁾, maka beliaupun mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya dan shalat seperti shalat orang-orang di kota dan sesuai dengan takbir mereka” ⁽³⁸⁾. Íkrimah berkata, “Penduduk kampung (demikian juga para petani) berkumpul tatkala íed, lalu mereka shalat dua rakaát sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa (yang shalat íed di kota)”. Áthoo berkata, “Jika seseorang luput dari shalat íed maka ia shalat dua rakaát” ⁽³⁹⁾

⁽³⁴⁾ al-Mudawwanah 1/288-289

⁽³⁵⁾ Lihat Majmuu Fataawaa Bin Baaz 11/340-342

⁽³⁶⁾ Maksud al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadits ini adalah bahwasanya íed adalah hari raya semua kaum muslimin, karenanya mereka semua berhak untuk beríed sehingga mereka semua (baik wanita, budak, dll) semuanya juga berhak untuk shalat íed (lihat Fathul Baari 2/475)

⁽³⁷⁾ Az-Zawiyah adalah nama lokasi dekat Bashroh, di situ dahulu ada qoshr (rumah) nya Anas bin Malik (lihat Fathul Baari 2/475)

⁽³⁸⁾ Atsar ini disambung oleh Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushonnaf (no 5803). Maksudnya yaitu Anas mengumpulkan keluarganya dan memerintahkan budaknya untuk menjadi imam, dan mereka shalat dua rakaát sebagaimana shalatnya imam kaum muslimin.

⁽³⁹⁾ Shahih al-Bukhari 2/22-23

Atsar Anas bin Malik di atas, dan juga atsar-atsar para tabi'in dijadikan dalil oleh Jumhur (mayoritas) ulama bahwasanya barang siapa yang terluput dari shalat 'ied, maka hendaknya ia mengqodho'nya. Yaitu ia mengqodho'nya dengan shalat dua rakaat dan bertakbir sebagaimana shalat 'ied biasanya. Namun tidak perlu khutbah setelah shalat. Wallahu a'lam⁽⁴⁰⁾.

Ceger, 18 April 2020 (25 Sya'ban 1441 H)

⁽⁴⁰⁾ Lihat Fataawa al-Lajnah ad-Daaimah 8/306